

**KONTRIBUSI DANA DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN PEMULIHAN EKONOMI DI DESA PUCANGSIMO
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2018-2022**

Mohammad Fathur Rohman¹, Siti Muharromatul Faidah², Supriyanto³
rohmanfatkur105@gmail.com, faidahsiti33@gmail.com, supriyantoaji67@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul 'Ulum
Jombang

ABSTRAK

Dana Desa merupakan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat kepada desa agar desa bisa melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dan sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kontribusi dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang untuk kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kontribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur sangat baik (70,61%) namun pada kegiatan pemulihan ekonomi sangat kurang (9,92%). Pada tahun 2019 kontribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur sangat baik (84,55%) namun pada kegiatan pemulihan ekonomi sangat kurang (1,40%). Pada tahun 2020 kontribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur cukup baik (35,17%), pada kegiatan pemulihan ekonomi baik (49,53%). Pada tahun 2021 kontribusi dana desa pada kegiatan pembangunan infrastruktur baik (41,00%) pada kegiatan pemulihan ekonomi kurang (17,77%). Pada tahun 2022 kontribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur kurang (12,49%) pada kegiatan pemulihan ekonomi sangat baik (60,29%). Jadi kebijakan pemerintah yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa bisa mempengaruhi belanja kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemulihan ekonomi yang ada di desa Pucangsimo.

Kata Kunci : *Kontribusi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa dan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Wasistiono dan Tahir (2006) mengatakan bahwa konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik di masa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu dikembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur masyarakat. Dana desa diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program dana desa memiliki peran penting dalam bidang infrastruktur di masing-masing desa melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Wujud pemanfaatan dana desa bisa kita lihat dengan adanya bangunan atau sarana prasarana fisik di desa seperti terbangunnya jalan, jembatan, saluran irigasi, saluran drainase, gedung polindes dan sebagainya. Di samping itu dana desa juga dimanfaatkan oleh desa untuk membiayai kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa, maupun optimalisasi pelaksanaan kegiatan Posyandu bagi Balita, Remaja dan Lansia dengan menyediakan makanan tambahan dan alat kesehatan yang dibutuhkan.

Pengelolaan dana desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, karena dana tersebut dalam jumlah yang sangat besar maka pengelolaannya harus transparan, tepat sasaran dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik didalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan.

Sejak terjadinya *Corona Virus Desease 2019* di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan karena adanya *virus Covid 19* yang cukup meresahkan warga baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di pedesaan. Di bidang kesehatan untuk mencegah penularan *virus Covid 19* yaitu melalui gerakan yang kita kenal dengan sebutan 4 M yakni Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.

Krisis yang terjadi akibat *Covid 19* yang berdampak pula terhadap kegiatan perekonomian warga karena pembatasan kegiatan di luar rumah menyebabkan banyak warga kehilangan pekerjaan, tingkat pendapatan menurun dan aktifitas perekonomian tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Langkah Pemerintah dalam mengatasi masalah ini diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat desa yang miskin, kehilangan mata pencaharian, yang rentan sakit agar mereka yang terdampak *Covid 19* di desa bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga daya beli masyarakat tetap stabil dan perekonomian tidak lagi terpuruk.

Dana Desa yang diberikan pemerintah mulai tahun 2015 digunakan oleh desa untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sejak terjadinya krisis akibat *Covid 19* mulai tahun 2019 sampai sekarang desa harus mengikuti kebijakan pemerintah yang mengatur prioritas penggunaan dana desanya yakni untuk pelaksanaan kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemulihan ekonomi pasca

pandemi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan kegiatan Ketahanan Pangan serta kegiatan yang menyerap tenaga kerja baik yang pengangguran, setengah pengangguran dan keluarga miskin yang ada di desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Dengan adanya pembatasan yang diberlakukan mengakibatkan pola konsumsi pada masyarakat berubah, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat pada barang-barang yang dianggap penting selama pandemi, tentu hal ini akan berpengaruh pada harga barang yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transport dan logistik. Pemerintah melalui berbagai upaya berusaha memulihkan kondisi seluruh aspek yang terdampak dalam pandemi *Covid-19* di wilayah Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan sampai dengan pedesaan yang tak luput dari perhatian pemerintah melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang diberikan diantaranya, Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pekerja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sampai dengan relokasi anggaran Dana Desa untuk penanganan *Covid-19*. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya meski diberlakukannya pembatasan-pembatasan yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa.

Penggunaan Dana Desa pada program difokuskan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang beberapa kegiatan didalamnya terdapat operasi satgas dan penyaluran BLT-DD. Beberapa rumusan prioritas penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan Bandarkedungmulyo saat ini diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap sumber daya manusia maupun pembangunan yang ada di desa. Pembangunan yang berbasis pemberdayaan memang seharusnya tetap dilaksanakan agar desa yang ada tidak semakin terpuruk tapi semakin berdaya serta mandiri, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera walaupun berada di tengah pandemi.

Penggunaan Dana Desa pada program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi difokuskan terhadap Jaringan Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai Desa, Pemberdayaan UMKM, Sektor Usaha Pertanian, dan Pengembangan Bumdes. Beberapa rumusan prioritas penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan Bandarkedungmulyo saat ini diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap sumberdaya manusia maupun pembangunan yang ada di desa. Pembangunan yang berbasis pemberdayaan memang seharusnya tetap dilaksanakan agar desa yang ada tidak semakin terpuruk tapi semakin berdaya serta mandiri, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.

Dari adanya anggaran dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya kepada perdesaan tentunya sebuah desa memiliki target tersendiri dalam pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan. Seperti dalam tujuan dari pemerintah pusat bahwa anggaran dana desa ini adalah sebagai alat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Anggaran Dana Desa yang diterima oleh desa setiap tahun di Kecamatan Bandarkedungmulyo sampai dengan tahun 2022 diharapkan bisa menjadi solusi atas kebutuhan yang ada di desa baik di bidang pembangunan infrastruktur maupun pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi *Covid-19* yang dampaknya dirasakan masyarakat di Indonesia termasuk yang ada di perdesaan.

LANDASAN TEORI

Definisi Desa

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengaturan desa berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Definisi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian dana desa menurut Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dana desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Menurut Oktara dalam Mediana, Nuraina, dan Astuti (2022) dana desa merupakan sumber dana yang dimiliki desa yang digunakan untuk menunjang pembangunan desa menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dana Desa dianggarkan di APBN setiap tahun melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk dialokasikan ke desa-desa di wilayahnya masing-masing.

Menurut Dwiningwarni (2020) dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN dan dialokasikan setiap tahun sekali. Dana desa ini dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang kewenangannya ada di desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala prioritas desa.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 Pasal 3, Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan serta mengutamakan kepentingan desa setempat.

Kontribusi Dana Desa

Kata kontribusi berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *contribute*, *contribution* yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Pemaknaan kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontribusi diartikan dengan sumbangan. Dalam Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut Soerjono dan Djoenasih kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, kontribusi adalah ikut serta, ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya

pada suatu kegiatan. Jadi kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan.

Dari pengertian di atas kontribusi bisa diartikan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. Dalam pembahasan ini kontribusi dimaknai sejauh mana perubahan penambahan sarana prasarana infrastruktur desa dan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat desa yang terjadi setelah pengalokasian dana desa sebelum terjadi pandemi *Covid 19* dan sesudah terjadi pandemi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dan digunakan sebagai langkah untuk mensejahterakan warganya melalui peran partisipasinya. Pengertian infrastruktur secara umum adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, misalnya saja bangunan, pasokan listrik, jalan dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.

Pengertian Infrastruktur menurut para ahli :

1. *N. Gregory Mankiw*, pengertian infrastruktur menurut *N. Gregory Mankiw* dalam ilmu ekonomi, yaitu sebuah wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalan umum, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. *Neil S.Grigg*, pengertian infrastruktur menurut *Neil S.Grigg* yaitu sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

Sejak terjadinya pandemi *Covid 19* alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa berkurang karena kebijakan tentang penggunaan dana desa lebih mengarah kepada kegiatan PPKM dan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat untuk BLT DD dan Ketahanan Pangan.

Dalam penelitian ini, pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah semua kegiatan pembangunan di desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, baik itu berupa, Gedung, Jalan, Sarana Prasarana Jalan, Drainase, Saluran Irigasi, Tembok Penahan Jalan, Jembatan, Jalan Usaha Tani, Penerangan Jalan Umum, Taman Desa, maupun sarana prasarana infrastruktur lain yang ada di desa. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Dana Desa dari tahun ke tahun untuk pembangunan infrastruktur.

Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi (*economic recovery*) adalah bagian awal dari ekspansi, dimana perekonomian memperoleh kekuatannya kembali untuk tumbuh pasca resesi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda penguatan, belanja konsumen mulai meningkat, terutama untuk barang tahan lama dan kemudian mendorong bisnis untuk mengintensifkan produksinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid 19 dan/atau menghadapi

ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Menurut Marginingsih (2021) Program PEN memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan prinsip pelaksanaan program PEN menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Asas keadilan sosial;
2. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
3. Mendukung pelaku usaha;
4. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, seta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Tidak menimbulkan moral hazard; dan
6. Adanya pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasca Pandemi *Covid 19* pemerintah membuat kebijakan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi bertujuan perekonomian dapat pulih dan masyarakat bisa sejahtera. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai dari berbagai sumber dana, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa merupakan salah satu upaya meningkatkan konsumsi masyarakat terutama yang tinggal di desa karena memang sejak pandemi di tahun 2020 dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menimbulkan *lockdown* kepada beberapa kota yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran *Covid 19* menyebabkan menurunnya perekonomian, karena terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya, hingga menyebabkan banyak perusahaan yang memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut.

Selain penggunaan Dana Desa untuk BLT DD pemerintah juga mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan yang ada di desa dan diharapkan dari kegiatan ini warga masyarakat yang ada di desa bisa secara mandiri bisa memenuhi kebutuhan pangan baik itu pemenuhan kebutuhan pangan hewani maupun nabati. Selain itu melalui kegiatan padat karya tunai desa diharapkan anggaran dana desa yang diterima desa di kecamatan Bandarkedungmulyo bisa dipergunakan untuk pemulihan ekonomi warga masyarakat sehingga bisa bangkit dari pandemi *Covid-19*.

Kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo yang masuk dalam kategori kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas Dana Desa Tahun 2020 dan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah belanja-belanja desa untuk kegiatan :

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
2. Ketahanan Pangan Desa
3. Padat Karya Tunai Desa
4. Penambahan Modal Usaha dan Pelatihan Keterampilan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti menggali dan mengungkapkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang ada sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk menggambarkan suatu masalah yang mendalam mengenai hal yang akan diteliti. Desain deskriptif dalam

penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dan mendeskripsikan mengenai kontribusi anggaran Dana Desa pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022.

Objek/Subjek Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu data tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi di desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, dengan menggali informasi dari Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bapak Mohammad Shoni, S.Pd,I, Ibu Siti Fatimah selaku, Bendahara Desa, Bapak Bagus Abdul Fatah Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bapak Agus Mujib Abdulloh Ketua TPK yang anggotanya terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Desa selaku tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/kaur, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat, lingkungan dan wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan tempat penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

Waktu Penelitian dilaksanakan penulis mulai bulan September Tahun 2023 sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jumlah dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedung-mulyo untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi tahun 2018-2022, yang bisa diakses penulis melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa baik dari pengalokasian di awal tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Laporan Realisasi Kegiatan tiap tahun anggaran yang bisa diakses melalui aplikasi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknis dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015), dokumentasi adalah teknis pencarian data mengenai hal-hal atau variabel melalui catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga bentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan atau dokumen resmi tertulis mengenai jumlah dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo untuk pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan pemulihan ekonomi tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Kantor Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam peneitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sujarweni (2015) penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena gejala atau gejala social dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala social tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasikan sebuah teori. Dan menurut Sujarweni (2015) penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kontribusi yang diadopsi dari model perhitungan yang dilakukan oleh Devy Putri Milanda (2018), yaitu :

- Pembangunan Infrastruktur

$$P_n = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur

QY = Total Dana Desa (Rp)

QX = Total realisasi pembangunan infrastruktur dari dana desa (Rp)

n = Tahun (periode tertentu)

- Pemulihan Ekonomi

$$P_n = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi Dana Desa terhadap pemulihan ekonomi

QY = Total Dana Desa (Rp)

QX = Total realisasi pemulihan ekonomi dari Dana Desa (Rp)

n = Tahun (periode tertentu)

Dari perhitungan analisis kontribusi tersebut di atas nantinya dikelompokkan berdasarkan prosentase kontribusi yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1.

Kriteria Kontribusi

Prosentase	Kriteria Kontribusi
0,00 % – 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik
>50 %	Sangat Baik

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 2006 tentang Indikator Kontribusi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Profil Desa Pucangsimo

Menurut legenda cerita asal usul nama Pucangsimo ini ada beberapa versi cerita yang penulis dapatkan dari beberapa nara sumber yang juga sekaligus pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa (Lurah pada waktu itu) Pucangsimo yang juga sekaligus anak dari Kepala Desa Pucangsimo yang sebelumnya yaitu Pak Suroastro. Pada jaman dahulu daerah asal usul nama Pucangsimo masih penuh dengan hutan belantara dan masih banyak dihuni oleh binatang buas seperti singa, harimau, ular disamping juga banyak tumbuhan dan pepohonan yang tumbuh dengan lebatnya, salah satunya adalah pohon Pinang (Jambe / Pucang dalam bahasa jawanya) yang juga tumbuh dengan suburnya. Hingga pada suatu saat ada sekelompok orang dari kerajaan Mataram yang lari dari kejaran tentara Belanda, ada juga

cerita bahwa ada serombongan dari pengikut Pangeran Diponegoro dari daerah Magelang yang juga lari dan bersembunyi dari kejaran tentara Belanda hingga ada yang sampai di lembah sungai Brantas dan membuka lahan perkampungan di hutan yang konon banyak tumbuh pohon Pinang (Jambe / Pucang dalam bahasa jawanya) hingga mereka memberi nama daerah tersebut dengan nama Pucangsimo.

Nama Pucang diambil dari banyaknya pohon yang tumbuh dengan suburnya yang menurut cerita hutan Pucang itu dihuni oleh singa atau simo sehingga digabungkan menjadi Pucangsimo yang berarti pohon pucang dan simo yang berarti singa. Itulah sekilas dari cerita asal usul nama Pucangsimo. Pada jaman pendudukan Belanda Desa Pucangsimo terbagi menjadi dua Desa yaitu Desa Simo (yang konon menurut cerita sampai sekarang yang menjadi danyang Desa Simo adalah Singa) yang Kepala Desa nya (Lurah) bernama H. Sidik dan Desa Pucanganom yang Kepala Desanya waktu itu dijabat oleh Suroastro. Desa Pucanganom dan Desa Simo dahulunya dipisahkan oleh sungai Brantas yang membelah kedua Desa tersebut. Kemudian oleh Pemerintah Belanda Sungai tersebut dibelokan kearah barat mendekati Pabrik Gula milik Belanda yaitu Pabrik Gula Lestari, mulai dari Bandarkedungmulyo hingga sampai kedung. Oleh karena itu sekitar tahun 1913 oleh Pemerintah Belanda Desa Simo dan Desa Pucanganom digabung menjadi satu menjadi Desa Pucangsimo dan diadakan pemilihan Kepala Desa (Lurah pada waktu itu) yang diikuti oleh H. Sidik (Lurah Desa Simo) dan Suroastro (Lurah Desa Pucanganom) yang dimenangkan oleh Suroastro dan kemudian menjabat Lurah Desa Pucangsimo sampai beliau meninggal pada tahun 11 Juni 1956 dan dimakamkan di Tanah Pemakaman Desa Pucanganom. Karena ada kekosongan Lurah Pucangsimo ini menyebabkan masyarakat menjadi resah dan tanda tanya siapa yang menjadi Lurah berikutnya.

Karena peraturan menjadi Lurah pada waktu itu sangat mudah berbeda dengan sekarang, sebagai calon Lurah tidaklah harus Penduduk Desa Pucangsimo tetapi terbuka untuk lain Desa dengan catatan calon dari luar Desa harus mempunyai saudara/famili yang bermukim/bertempat tinggal serta diakui sebagai penduduk Desa itu. Para Pejabat Bekel atau Kepala Desa Pucangsimo semenjak berdirinya Desa Pucangsimo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Daftar Nama Kepala Desa di Desa Pucangsimo

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	Suroastro	1913 – 1956	-
2.	Sutedjo	1956 – 1990	
3.	Syamsul Fatikin	1990 - 2006	
4.	Rohani	2006 – 2012	
5.	Kartimin (PJ)	2012 - 2013	
6.	Zulaini	2013 – 2017	
7.	Kartimin (PJ)	2017 – 2019	
8.	Mohammad Shoni S.Pd.I	2019- Sekarang	

Sumber : Profil Desa Pucangsimo

Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Desa Pucangsimo merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo yang terletak 5 Km ke arah barat selatan dari Kecamatan

Bandarkedungmulyo Desa Pucangsimo merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri, serta mempunyai luas wilayah seluas 425,15 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Pucangsimo :

- Sebelah Utara : Desa Brangkal
- Sebelah Selatan : Desa Bandarkedungmulyo
- Sebelah Timur : Desa Brangkal, Banjarsari, Pagerwojo, Kayen, Brodot
- Sebelah Barat : Desa Brodot

Iklim Desa Pucangsimo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo. Desa Pucangsimo terdiri dari Dua Dusun yaitu dusun Simo dan Dusun Pucanganom dengan jumlah penduduk 7.967 Jiwa atau 2.839 KK.

Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Pucangsimo bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Pucangsimo yang masih tinggi menjadikan Desa Pucangsimo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Pucangsimo seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK, Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pagu Dana Desa Pucangsimo

Desa Pucangsimo adalah desa di kecamatan Bandarkedungmulyo yang menerima Dana Desa rata-rata tertinggi di antara 11 desa yang lain. Berikut data tentang Dana Desa yang diterima oleh desa sejak tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 3
Pagu DD Tahun 2018 sd Tahun 2022 di Kecamatan Bandarkedungmulyo

NO	KODE DESA	DESA	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	3517182001	BANDARKEDUNG MULYO	792.814.000	821.864.000	834.125.000	965.633.000	1.156.502.000
2	3517182002	MOJOKAMBANG	734.210.000	841.594.000	856.801.000	849.496.000	817.074.000
3	3517182003	BARONGSAWAHAN	722.391.000	822.034.000	825.389.000	842.244.000	852.534.000
4	3517182004	KAYEN	770.106.000	893.220.000	915.175.000	1.011.195.000	1.013.237.000
5	3517182005	GONDANGMANIS	811.277.000	951.500.000	998.357.000	981.436.000	1.097.600.000
6	3517182006	BRODOT	832.792.000	981.180.000	1.034.762.000	1.017.568.000	1.141.002.000
7	3517182007	PUCANGSIMO	872.665.000	1.034.908.000	1.091.035.000	1.060.451.000	1.188.604.000
8	3517182008	BANJARSARI	748.712.000	842.081.000	855.261.000	839.406.000	872.529.000
9	3517182009	BRANGKAL	820.108.000	967.190.000	1.019.568.000	957.200.000	1.044.995.000
10	3517182010	KARANGDAGANGAN	760.343.000	844.637.000	860.975.000	1.135.161.000	891.348.000
11	3517182011	TINGGAR	784.252.000	909.742.000	935.122.000	992.333.000	1.022.498.000
JUMLAH			8.649.670.000	9.909.950.000	10.226.570.000	10.652.123.000	11.097.923.000

Sumber : Siskeudes

Dari hasil wawancara dan data pada tabel 3 bisa kita lihat bahwa di tahun 2018 penerimaan pendapatan transfer dari sumber dana Dana Desa di Desa Pucangsimo sebesar Rp. 872.665.000,- merupakan angka tertinggi diantara desa yang lain. Tahun 2019 penerimaan pendapatan transfer dari sumber dana Dana Desa sebesar Rp.1.034.908.000,- masih angka tertinggi di antara desa yang lain. Tahun 2020 penerimaan pendapatan transfer dari sumber dana Dana Desa sebesar Rp.1.091.035.000,- merupakan angka tertinggi juga se kecamatan Bandarkedungmulyo. Tahun 2021 Dana Desa yang diterima oleh Desa Pucangsimo sebesar Rp. 1.060.451.000,- penerimaan tertinggi kedua setelah Desa Karangdagangan sebesar Rp. 1.135.161.000,- karena di tahun tersebut Desa Karangdagangan menerima tambahan Alokasi Kinerja dari Dana Desa sebesar Rp. 250.000.000. Di Tahun 2022 Desa Pucangsimo kembali menjadi penerima DD tertinggi di Kecamatan Bandarkedungmulyo dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.188.604.000,-.

Jadi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Pucangsimo sebesar Rp.5.247.663.000,- atau rata-rata per tahun sebesar Rp.1.049.532.600,- merupakan desa dengan penerimaan Dana Desa tertinggi. Di urutan kedua adalah Desa Brodot dengan jumlah Dana Desa sebesar Rp. 5.007.304.000,- atau penerimaan rata-rata tiap tahun sebesar Rp. 1.001.460.800,-. Desa ketiga yaitu Desa Gondangmanis penerimaan selama Tahun 2018 sd 2022 sebesar Rp. 4.840.170.000,- atau rata-rata per tahun sebesar Rp. 968.034.000,-. Desa keempat yaitu Desa Brangkal dengan penerimaan Dana Desa sebesar Rp. 4.809.061.000,- atau rata-rata per tahun sebesar Rp. 961.812.200,-, selanjutnya Desa Tinggar dengan jumlah penerimaan DD sebesar Rp. 4.643.947.000,- atau rata-rata per tahun sebesar Rp. 928.789.400,-. Urutan selanjutnya yaitu ke enam ada Desa Kayen dengan total penerimaan sebesar Rp.4.602.933.000,- atau rata-rata per tahun sebesar Rp. 920.586.600,-. Desa Bandarkedungmulyo menempati urutan ke tujuh dengan total penerimaan Dana Desa sebesar Rp. 4.570.938.000,- rata-rata per tahun sebesar Rp. 914.187.600,-. Kemudian urutan ke delapan yaitu Desa Karangdagangan dengan total penerimaan Dana Desa sebesar Rp. 4.492.464.000,- rata-rata yang diterima tiap tahun sebesar Rp.898.492.800,-. Selanjutnya Desa Banjarsari dengan total Rp. 4.158.989.000,- atau rata-rata per tahun sebesar Rp. 831.597.800,-. Urutan ke sepuluh yaitu Desa Mojokambang dengan total penerimaan dari Dana Desa sebesar Rp. 4.099.175.000, atau rata-rata per tahun sebesar Rp. 819.835.000,-. Desa ke sebelas atau penerima Dana Desa terendah yaitu Desa Barongsawahan dengan total penerimaan Dana Desa sebesar Rp. 4.064.592.000,- atau rata-rata per tahun Rp. 812.918.000,-

Desa Pucangsimo sebagai desa penerima Dana Desa tertinggi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang akan dijadikan obyek penelitian penulis dalam penyusunan skripsi pada kesempatan kali ini. Desa Pucangsimo mendapat Dana Desa tertinggi berarti dalam desa tersebut termasuk dalam kategori desa yang memiliki jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah yang tinggi. Dengan Dana Desa yang diberikan ini diharapkan desa mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan masyarakat dengan menggunakan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur

Fokus penelitian ini adalah anggaran Dana Desa di Desa Pucangsimo tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dibelanjakan oleh desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur desa yang dimaksud meliputi pembangunan jalan baik paving, rabat maupun lapen, pembangunan jembatan, pembangunan sarana prasarana jalan lingkungan, saluran drainase, saluran irigasi, pembangunan tembok penahan jalan, pembangunan tembok penahan tanah, penerangan jalan umum di jalan lingkungan desa di desa Pucangsimo dari sumber anggaran Dana Desa.

Kegiatan yang dilakukan oleh desa dalam satu tahun anggaran direkap dan kemudian total anggaran yang dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dibagi dengan total dana desa yang diterima di tahun tersebut. Prosentase yang diperoleh adalah kontribusi atau sumbangsih dari Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur tersebut dan masuk kategori/kriteria kontribusi apa. Dari perhitungan itulah penulis berusaha menganalisis bagaimana kontribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo untuk kurun waktu 5 tahun (2018 – 2022).

Berikut jumlah anggaran Dana Desa dan kontribusi untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Kontribusi Anggaran DD untuk Pembangunan Infrastruktur
Desa Pucangsimo Tahun 2018 sd Tahun 2022

Tahun	Pagu Dana Desa	Kegiatan Infrastruktur	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)	Kriteria Kontribusi
2018	872.665.000	Jalan lapen rw 01	122.647.000	70,61	Sangat Baik
		Jalan Paving rw 03	18.896.000		
		Jalan Paving rw 05	23.479.080		
		Jalan Paving rw 06	42.032.000		
		Jalan Paving rw 10	68.866.000		
		Jalan Paving rw 12 dan 13	163.249.000		
		TPJ rw 15	114.958.000		
		Saluran Drainase rw 01	21.826.000		
		Saluran Drainase rw 07	35.262.000		
Pembangunan jaringan komunikasi		5.000.000			
Jumlah			616.215.080		
2019	1.034.908.000	Pemeliharaan jalan lapen	183.098.000	84,55	Sangat Baik
		Jalan Paving rt 05 rw 02	35.537.000		
		Jalan Paving rw 07	113.140.000		
		Jalan Paving rt 02 rw 14	23.600.000		
		Jalan Paving rt 02 rw 15	14.850.000		
		Saluran Drainase rw 08	54.200.000		
		Saluran Drainase rw 10	64.330.000		
		TPJ Pucanganom	136.906.000		
		TPJ Simo	85.000.000		
TPJ rw 05	11.800.000				
Saluran Irigasi Pucanganom		152.600.000			
Jumlah			875.061.000		
2020	1.101.842.000	Jalan Paving rt 01 rw 13	13.535.000	35,17	Cukup Baik
		Jalan Rabat rt 01 rw 02	30.828.000		
		Jembatan rw 14	199.602.000		
		Jembatan rw 01	67.369.000		
		Saluran drainase rt 03 rw 01	14.467.000		
		Saluran drainase rt 04 rw 01	61.738.000		
Jumlah			387.539.000		
2021	1.060.451.000	Paving rt 03 rw 10	8.780.000	41,00	Baik
		Paving rt 03 rw 12	21.208.000		
		Paving rt 02 rw 15	116.507.000		
		TPT rt 02 rw 02	34.160.000		
		PJU rw 4-6	100.000.000		
		PJU rw 8-9	100.000.000		
		PJU 13-15	54.151.800		
Jumlah			434.806.800		
2022	1.188.604.000	Drainase rw 2	58.424.680	12,49	Kurang
		PJU rw 11 dan 12	90.000.000		
Jumlah			148.424.680		

Sumber : Data Siskeudes (diolah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua TPK dan dari tabel 4 di atas, realisasi anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pucangsimo pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.616.215.080,- dari total anggaran Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 872.665.000,- yaitu sebesar 70,61% dan masuk kategori kontribusinya Sangat Baik. Tahun 2019 realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp.875.061.000,- dari total anggaran Dana Desa sebesar Rp. 1.034.908.000,- yaitu sebesar 84,55% dan masuk kategori kontribusi sangat baik.

Pada tahun 2020 realisasi anggaran dari dana desa untuk pembangunan infrastruktur adalah sebesar Rp.387.539.000,- dari total pagu dana desa Pucangsimo untuk tahun 2020 sejumlah Rp.1.101.842.000,- yaitu prosentasenya sebesar 35,17%, masuk kategori kontribusi cukup baik. Dibandingkan dengan tahun 2019 kontribusi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur mengalami penurunan hal ini disebabkan terjadinya pandemi *Covid 19* dimana di tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan agar desa menganggarkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang masuk kategori miskin sejumlah Rp. 300.000,- tiap bulan selama satu tahun anggaran, juga kegiatan lain misalnya padat karya tunai desa dan kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk pemulihan ekonomi masyarakat desa pasca pandemi *Covid 19*.

Sedangkan di tahun 2021 realisasi anggaran Dana Desa untuk belanja kegiatan pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 434.806.800,- dari total anggaran yang diterima dari sumber Dana Desa sebesar Rp.1.060.451.000,- yaitu prosentasenya sebesar 41,00% masuk kategori kontribusi baik. Dibanding tahun sebelumnya tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur karena meskipun secara aturan di Permendes maupun PMK desa harus mengalokasikan 40% dari total Dana Desa, di tahun

2021 ini Desa Pucangsimo hanya mengalokasikan 11% untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sehingga bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan penanganan Covid 19.

Sedangkan pada tahun 2022 realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pucangsimo adalah sebesar Rp. 148.424.680,- dari total pagu Dana Desa sebesar Rp. 1.188.604.000,- sehingga diperoleh prosentase sebesar 12,49% masuk kategori kontribusi kurang. Dibanding tahun sebelumnya angka ini mengalami penurunan, hal ini juga disebabkan karena Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dimana diatur tentang alokasi BLT DD sebanyak 40%, PPKM 8%, Biaya Operasional Pemdes dari Dana Desa 3% dan Ketahanan Pangan 20% sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.

Dana Desa untuk Kegiatan Pemulihan Ekonomi

Kegiatan Pemulihan Ekonomi adalah belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari sumber Dana Desa di Desa Pucangsimo yang meliputi kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, belanja untuk ketahanan pangan baik nabati maupun hewani seperti belanja pengadaan ternak termasuk pengadaan kandangnya, bibit ikan dan pengadaan kolamnya, bibit tanaman dan media tanam yang diserahkan kepada masyarakat, juga kegiatan yang masuk dalam kategori ini adalah belanja untuk kegiatan pembangunan yang memperlancar bidang pertanian seperti jalan usaha tani, saluran irigasi, tembok penahan jalan, belanja untuk program padat karya tunai desa yang melibatkan pekerja dari masyarakat unsur pengangguran, setengah pengangguran, yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid 19 misalnya kegiatan normalisasi saluran irigasi yang melibatkan banyak tenaga kerja sesuai kewenangan desa.

Berikut kami sajikan data tentang realisasi kegiatan yang masuk dalam kategori pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dari sumber anggaran Dana Desa, prosentase kontribusi pada dana desa dan kriteria kontribusinya :

Tabel 5
Kontribusi Anggaran DD untuk Pemulihan Ekonomi
Desa Pucangsimo Tahun 2018 sd Tahun 2022

Tahun	Pagu Dana Desa	Kegiatan Pemulihan Ekonomi	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)	Kriteria Kontribusi
2018	872.665.000	Normalisasi	86.550.000	9,92	Sangat Kurang
Jumlah			86.550.000		
2019	1.034.908.000	Normalisasi	14.437.080	1,40	Sangat Kurang
Jumlah			14.437.080		
2020	1.101.842.000	BLT DD	515.700.000	49,53	Baik
		Keramba ikan (Ketahanan pangan)	30.000.000		
		Jumlah	545.700.000		
2021	1.060.451.000	Normalisasi saluran	37.211.280	17,77	Kurang
		BLT DD	151.200.000		
		Jumlah	188.411.280		
2022	1.188.604.000	Normalisasi saluran	70.000.000	60,29	Sangat Baik
		Ketahanan Pangan (pemb lumbung desa)	167.809.000		
		BLT DD	478.800.000		
		Jumlah	716.609.000		

Sumber : Data Siskeudes (diolah)

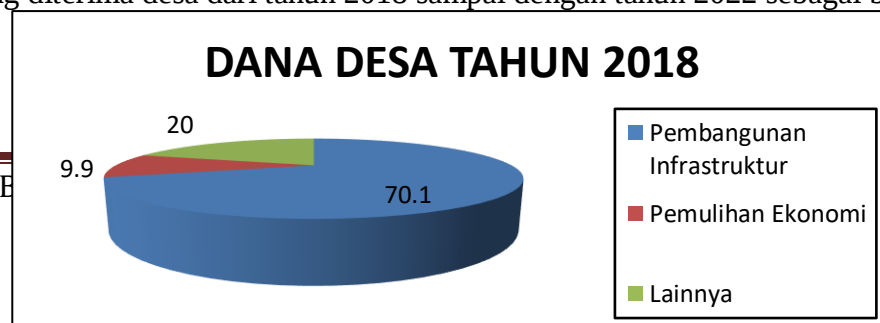
Dari tabel 5 di atas dapat kita lihat bahwa di tahun 2018 dan 2019 sebelum terjadinya pandemi *Covid 19* alokasi anggaran untuk kegiatan yang masuk dalam kategori pemulihan ekonomi masih sangat kurang karena memang penggunaan Dana Desa waktu itu adalah untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena memang situasi masih normal-normal saja. Apalagi peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa juga masih fokus pada kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2018 realisasi anggaran yang masuk dalam kategori pemulihan ekonomi yaitu untuk padat karya tunai desa melalui kegiatan normalisasi sebesar Rp. 86.550.000,- dari total Anggaran Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp.872.665.000,- atau dalam prosentase sebesar 9,92 % masuk kategori sangat kurang. Begitu pula di tahun 2019 realisasi anggaran yang masuk dalam kategori pemulihan ekonomi yaitu sebesar Rp. 14.437.080,- dari total anggaran Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 1.034.908.000,- atau dalam prosentase sebesar 1,40% masuk dalam kategori kontribusinya sangat kurang.

Terjadinya pandemi *Covid-19* di Indonesia menyebabkan pola belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengalami perubahan terutama yang bersumber dari Dana Desa. Di Tahun 2020 realisasi anggaran untuk kegiatan pemulihan ekonomi di Desa Pucangsimo sebesar Rp. 545.700.000,- dari total Dana Desa yang diterima tahun 2020 sebesar Rp. 1.101.842.000,- atau 49,53% dan masuk dalam kategori kontribusi baik.

Selanjutnya di tahun 2021 realisasi anggaran untuk kegiatan pemulihan ekonomi sebesar Rp. 188.411.280,- dari total Dana Desa Tahun 2021 yang diterima sebesar Rp. 1.060.451.000,- atau 17,77% masuk kategori kurang. Tahun 2022 realisasi anggaran untuk kegiatan pemulihan ekonomi sebesar Rp. 716.609.000,- dari total Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp. 1.188.604.000,- atau sebesar 60,29% dan masuk kategori kontribusi sangat baik.

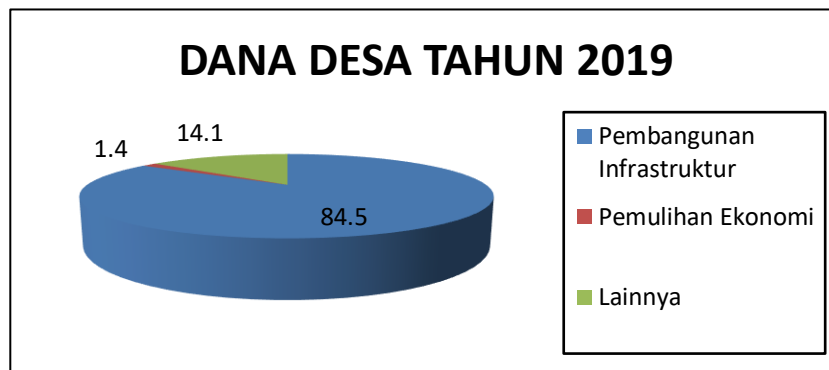
Untuk memudahkan pemahaman hasil analisis data kontribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat di desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang berikut kami sajikan dalam bentuk diagram berupa prosentase realisasi anggaran dari kedua kegiatan tersebut terhadap total dana desa yang diterima desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :



Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 1
Realisasi Dana Desa Tahun 2018

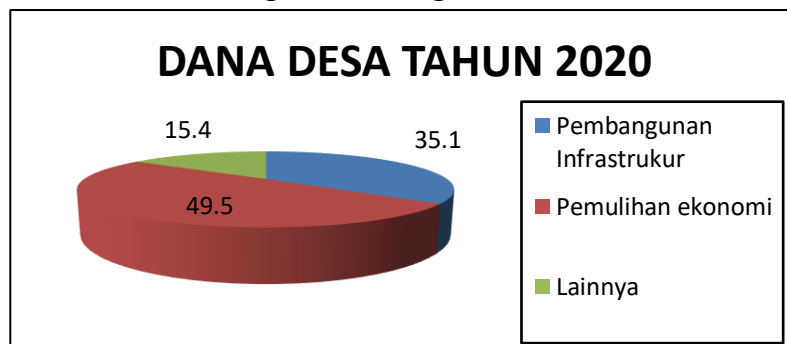
Dari Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa dari total dana desa yang diterima di Tahun 2018 realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur sebesar 70,1%, untuk kegiatan pemulihan ekonomi sebesar 9,9% dan sisanya 20% untuk belanja kegiatan lain dari sumber dana desa sesuai dengan kewenangan desa.



Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 2
Realisasi Dana Desa Tahun 2019

Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa dari total dana desa yang diterima di Tahun 2019 realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur sebesar 84,5%, naik dibandingkan tahun 2018, untuk kegiatan pemulihan ekonomi sebesar 1,4% mengalami penurunan dibanding tahun 2018 dan sisanya 14,1% untuk belanja kegiatan lain dari sumber dana desa sesuai dengan kewenangan desa.

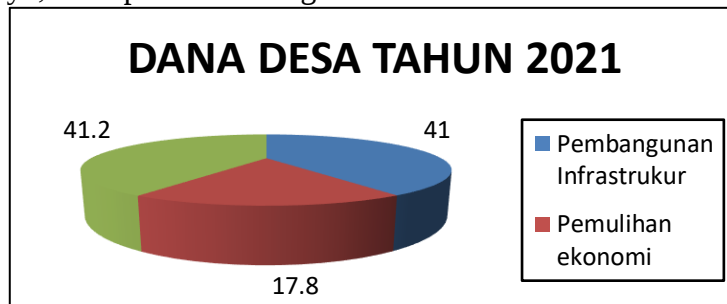


Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 3
Realisasi Dana Desa Tahun 2020

Dari Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa dari total dana desa yang diterima di Tahun 2020 realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur sebesar 35,1%, turun dibandingkan tahun 2019, untuk kegiatan pemulihan ekonomi sebesar 49,5% mengalami kenaikan yang cukup pesat dibanding tahun 2019 dan sisanya 15,4% untuk belanja kegiatan lain dari sumber dana desa sesuai dengan kewenangan desa. Kenaikan belanja pada kegiatan pemulihan

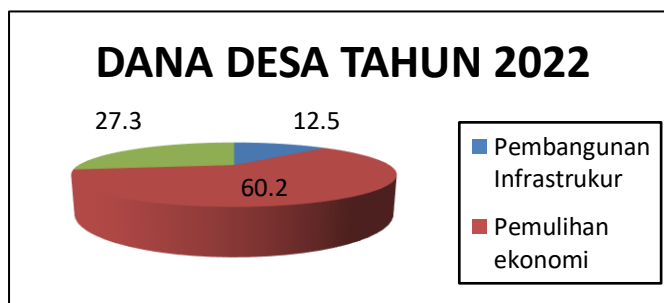
ekonomi terjadi karena pasca pandemi *Covid-19* anggaran Dana Desa harus dialokasikan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan prosentasi 40% dari total pagu Dana Desa yang diterima di tahun 2020, sehingga berdampak pada menurunnya alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Pucangsim, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.



Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 4
Realisasi Dana Desa Tahun 2021

Dari Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa dari total dana desa yang diterima di Tahun 2021 realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur sebesar 41%, naik dibandingkan tahun 2020, untuk kegiatan pemulihan ekonomi sebesar 17,8% mengalami penurunan dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak mencapai angka 40% sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan sisanya 41.2% untuk belanja kegiatan lain dari sumber dana desa sesuai dengan kewenangan desa.



Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 5
Realisasi Dana Desa Tahun 2022

Dari Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa dari total dana desa yang diterima di Tahun 2022 realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur sebesar 12,5%, turun dibandingkan tahun 2021, untuk kegiatan pemulihan ekonomi sebesar 60,2% mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, dan sisanya 27,3% untuk belanja kegiatan lain dari sumber dana desa sesuai dengan kewenangan desa. Di Tahun 2022 ini penganggaran BLT DD sudah memenuhi 40% dari total anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Pucangsim, karena keluarga penerima manfaat yang sebelumnya di tahun 2021 menerima bantuan dari sumber dana lain di tahun 2022 ini sudah tidak lagi menerima, jadi bisa dianggarkan dari Dana Desa melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Berdasarkan penyajian data di atas dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pucangsim, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang yang menyebutkan

bahwa penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Pucangsimo, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dalam APBDes, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, baik Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia maupun Peraturan Bupati Jombang yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa di setiap tahunnya.

Proses perencanaan selalu dilaksanakan dengan musyawarah desa yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran yang ada di desa baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain-lain yang syah sesuai kewenangan desa. Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam APBDes Pucangsimo setiap tahun selalu melibatkan semua lembaga dan BPD sudah menjalankan fungsi pengawasan sebagai keterwakilan dari masyarakat yang ada di desa.

Begitu juga dalam penganggaran kegiatan pembangunan infrastruktur di desa juga melalui pemeringkatan prioritas usulan masyarakat dari 2 dusun sebagaimana yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDesa Pucangsimo sekiranya pembangunan apa yang lebih mendesak untuk dilaksanakan itu yang akan didanai dari APBDes. Pasca Pandemi *Covid-19* ketika pemerintah mengharuskan desa mengalokasikan Dana Desa nya untuk pemberian BLT DD kepada warga juga sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan melalui proses seleksi calon Keluarga Penerima Manfaat BLT DD dari warga masyarakat dan kepala keluarga yang miskin, yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang rentan sakit, keluarga lansia tunggal yang belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga jangan sampai KPM BLT DD adalah orang yang dobel bantuan dengan sumber dana lain.

Alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi melalui anggaran untuk belanja ketahanan pangan di desa baik hewani maupun nabati juga sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Pucangsimo dengan kegiatan pembuatan kolam, keramba ikan dan pembelian bibit ikan yang diharapkan dari kegiatan ini bisa membantu masyarakat untuk bertahan secara ekonomi di tengah pandemi *Covid 19*.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang di bawah pimpinan Bapak Kepala Desa Mohammad Shoni, S.Pd.I dan dibantu segenap perangkat desa tidak lain dan tidak bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pucangsimo agar dalam kehidupan sehari-hari ada rasa aman, tentram dan damai serta berkeadilan. Selain kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi, dari tahun ke tahun Pemerintah Desa Pucangsimo sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan selain tercukupinya kebutuhan ekonomi masyarakat juga meningkatnya derajat kesehatan bagi semua warga desa agar ke depan Desa Pucangsimo bisa lebih baik lagi.

Bapak Kepala Desa Pucangsimo berharap Dana Desa ke depan bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh desa berdasarkan kewenangan desa dan hasil musyawarah desa, tidak lagi dibatasi dengan aturan yang mengatur prosentase alokasi penganggaran untuk program-program dari pemerintah baik melalui Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga desa bisa melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan lebih tepat lagi sesuatu kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi Dana Desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Pucangsimo tahun 2018 sebesar 70,61% (sangat baik), tahun 2019 sebesar 84,55% (sangat baik), tahun 2020 sebesar 35,17% (cukup baik), tahun 2021 sebesar 41% (baik) dan tahun 2022 sebesar 12,49% (kurang).
2. Kontribusi Dana Desa pada kegiatan pemulihan ekonomi di Desa Pucangsimo tahun 2018 sebesar 9,92% (sangat kurang), tahun 2019 sebesar 1,40% (sangat kurang), tahun 2020 sebesar 49,53% (baik), tahun 2021 sebesar 17,77% (kurang) dan tahun 2022 sebesar 60,29% (sangat baik).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, maka dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya Dana Desa diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan infrastruktur di desa berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat di Desa Pucangsimo.
2. Dana Desa untuk kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat harapannya bisa dibelanjakan untuk kegiatan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di Desa Pucangsimo.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiningwarni, S.S. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jombang Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1-20.
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Jombang
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta : Peraturan DPR RI.
- Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta : Menteri Desa.
- Indonesia. (2019) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : Menteri Keuangan.
- Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Jakarta : Peraturan Pemerintah.
- Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang sudah dirubah kedalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021. Jakarta : Menteri Keuangan.
- Indonesia. (2020) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta : Menteri Desa.
- Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta : Menteri Desa.
- Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : Menteri Keuangan.
- Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : Menteri Keuangan.

- Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Jakarta : Menteri Desa.
- Lesmana, R., Sunardi, N., & Hasbiyah, W. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pauaran, *Jurnal Abdi Masyarakat*, 57-65.
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 pada sektor UMKM. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8 (2), 110-116.
- Milanda, Devy Putri. 2019. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8. Hal 1-16.
- Nasrutin, 2022, *Pemulihan Ekonomi : Definisi, Jenis dan Karakteristiknya*.
- Oktara, Mediana, A. S., Nuraina, E., & Astuti, E. (2022). Akuntabilitas Dana Desa dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 170-180.
- Rahmah & Rifka, 2018, *Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi* Vol. 01 No. 02 Hal 137-154 *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*.
- Soerjono dan Djonasih, *Istilah Komunikasi*. Liberty. Yogyakarta. 1997-45.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Baru.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung: CV Foksmedia.
- Anggaran dan Belanja Desa Pucangsimo Tahun 2018
- Anggaran dan Belanja Desa Pucangsimo Tahun 2019
- Anggaran dan Belanja Desa Pucangsimo Tahun 2020
- Anggaran dan Belanja Desa Pucangsimo Tahun 2021
- Anggaran dan Belanja Desa Pucangsimo Tahun 2022